



PUTUSAN

Nomor 64 K/Ag/2018

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa perkara perdata agama pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

JOHANSYAH RIZA BIN H. BAHAROEMSJAH, bertempat tinggal di Jalan Bintaro Melati Raya Blok L 1 Nomor 4 Bumi Bintaro Permai Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Muda Ramadani Siregar, S.H. dan kawan, para Advokat, berkantor di Komplek Perkantoran Grand Bintaro Blok A Nomor 3A Lantai 2 Jalan Raya Bintaro Permai Nomor 1 Bintaro Pesanggrahan Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Januari 2017;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

NURJELITA TARIGAN BINTI H. M. SAMAN TARIGAN, dahulu bertempat tinggal di Jalan Bintaro Melati Raya Blok L 1 Nomor 4 Bumi Bintaro Permai Kelurahan Pesanggrahan Kecamatan Pesanggrahan Jakarta Selatan, sekarang di Jalan Gatot Subroto KM. 4 Nomor 79 Kelurahan Sei Sikambing D Medan Petisah Kota Medan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Irwan Roebama, S.H., Advokat, berkantor di Jalan Alfalah Nomor 19-A Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 Maret 2017;
Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberi-

Halaman 1 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menetapkan harta-harta tersebut di bawah ini yaitu berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Bintaro Melati Raya Blok L 1 Nomor 4 Bumi Bintaro Permai Kelurahan Pasanggrahan Kecamatan Pasanggrahan Jakarta Selatan, dengan alas hak tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 1440, Kelurahan Pasanggrahan, tercatat atas nama Johansyah Riza adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;
3. Menetapkan harta bersama tersebut $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) selebihnya adalah menjadi hak milik Tergugat;
4. Menghukum Tergugat untuk membagi dua harta bersama tersebut di atas yang jika tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka dilakukan melalui Kantor Lelang dan Piutang Negara untuk dijual lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
5. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider

Apabila Majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya surat gugatan tidak terang isinya (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa:
 - Beberapa perhiasan emas dengan berat total 216,43 (dua ratus enam belas koma empat puluh tiga) gram atau senilai Rp123.581.530,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah), dengan harga emas pertanggal 6 Maret 2016 Rp571.000,00/gram dan batu antara lain:

Halaman 2 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. 1 (satu) cincin emas, berat 4,9 (empat koma sembilan) gram dibeli pada tanggal 2 Februari 1989;
- ii. 1 (satu) set batu hitam bening cincin mawar kerabu, berat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram dibeli pada tanggal 27 Agustus 1990;
- iii. 1 (satu) batu kecubung, karat emas 50%, berat 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dibeli pada tanggal 14 September 1990;
- iv. 1 (satu) rantai tali, berat 25 (dua puluh lima) gram, dibeli pada tanggal 18 Oktober 1990;
- v. 1 (satu) biji gelang tangan model gasak papan ada mainan daun, 24 karat emas, berat 20 (dua puluh) gram dibeli pada tanggal 20 Desember 1990;
- vi. 1 (satu) biji rante kalung tali tambang panjang, berat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram dibeli pada tanggal 18 Mei 1994;
- vii. 1 (satu) liontin emas, berat 2,7 (dua koma tujuh) gram, dibeli pada tanggal 15 Agustus 1995;
- viii. 1 (satu) cincin emas, berat 6,5 (enam puluh lima) gram dibeli pada tanggal 19 April 1996;
- ix. 1 (satu) cincin emas 1MK, berat 2,93 (dua koma sembilan puluh tiga) gram dibeli pada tanggal 29 Januari 1997;
- x. 1 (satu) anting emas mata, 22 karat emas, berat 2,5 (dua koma lima) gram dibeli pada tanggal 18 Juni 1997;
- xi. 1 (satu) anting Cok AV, 22 karat emas, berat 2,4 (dua koma empat) gram dibeli pada tanggal 20 April 2000;
- xii. 6 (enam) gelang emas, total berat 41,8 (empat puluh satu koma delapan) gram
- xiii. 1 (satu) gelang emas gosok papan ada daun, berat 31 (tiga puluh satu) gram;
- xiv. 1 (satu) kalung emas I balok, berat 10,25 (sepuluh koma dua puluh lima) gram;
- xv. 1 (satu) rantai emas tangan (1616), berat 14,2 (dua belas koma dua) gram;
- xvi. emas 5 (lima) gram;
- xvii. 1 (satu) batu;

Halaman 3 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Satu unit Mobil Merek Chevrolet Type Captiva warna *silver metalik* tahun 2007 Nomor Polisi B 1760 RE dengan Nomor Rangka KL1CA26F18H300523/Nomor Mesin Z24SED028949 atas nama Nurjelita Tarigan dibeli pada Januari tahun 2008 dengan harga beli Rp269.900.000,00 (dua ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah);
- Satu unit Mobil Merek Suzuki Type SX4 X Over warna putih tahun 2007 Nomor Polisi BK 1276 JB atas nama Nurjelita Tarigan dibeli pada Februari 2015 dengan harga beli Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah); dan
- Satu rumah di atas tanah terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto KM 4 Nomor 79 Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20119 yang dibeli Penggugat dengan memberikan uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

adalah harta bersama;

3. Menetapkan harta bersama tersebut adalah menjadi milik Penggugat Rekonvensi;

4. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Subsider

Apabila Pengadilan Agama Jakarta Selatan c.q Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keadilan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan sebagian oleh Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriah, kemudian putusan tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Agama Jakarta dengan Putusan Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah;

Menimbang, bahwa sesudah Putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 31 Agustus 2017, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018 sebagaimana ternyata

Halaman 4 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Muda Permohonan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan tersebut pada tanggal 20 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 20 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi secara keseluruhan;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta tanggal 18 Juli 2017 Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.JK. *jo.* Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan tanggal 9 Januari 2017 Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA.JS.;
- III. Mohon agar Mahkamah Agung mengadili kembali gugatan *a quo* serta memperbaiki Putusan Banding Pengadilan Tinggi Agama Jakarta sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Menerima gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
 2. Menetapkan bahwa:
 - Beberapa perhiasan emas dengan berat total 216,43 (dua ratus enam belas koma empat puluh tiga) gram atau senilai Rp123.581.530,00 (seratus dua puluh tiga juta lima ratus delapan puluh satu ribu lima ratus tiga puluh rupiah), dengan harga emas pertanggal 6 Maret 2016 Rp571.000,00/gram dan batu antara lain:
 - i. 1 (satu) cincin emas, berat 4,9 (empat koma sembilan) gram dibeli pada tanggal 2 Februari 1989;
 - ii. 1 (satu) set batu hitam bening cincin mawar kerabu, berat 14,85 (empat belas koma delapan puluh lima) gram dibeli pada tanggal 27 Agustus 1990;
 - iii. 1 (satu) batu kecubung, karat emas 50%, berat 9,9 (sembilan koma sembilan) gram dibeli pada tanggal 14 September 1990;

Halaman 5 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- iv. 1 (satu) rantai tali, berat 25 (dua puluh lima) gram, dibeli pada tanggal 18 Oktober 1990;
- v. 1 (satu) biji gelang tangan model gasak papan ada mainan daun, 24 karat emas, berat 20 (dua puluh) gram dibeli pada tanggal 20 Desember 1990;
- vi. 1 (satu) biji rante kalung tali tambang panjang, berat 22,5 (dua puluh dua koma lima) gram dibeli pada tanggal 18 Mei 1994;
- vii. 1 (satu) liontin emas, berat 2,7 (dua koma tujuh) gram, dibeli pada tanggal 15 Agustus 1995;
- viii. 1 (satu) cincin emas, berat 6,5 (enam puluh lima) gram dibeli pada tanggal 19 April 1996;
- ix. 1 (satu) cincin emas 1MK, berat 2,93 (dua koma sembilan puluh tiga) gram dibeli pada tanggal 29 Januari 1997;
- x. 1 (satu) anting emas mata, 22 karat emas, berat 2,5 (dua koma lima) gram dibeli pada tanggal 18 Juni 1997;
- xi. 1 (satu) anting Cok AV, 22 karat emas, berat 2,4 (dua koma empat) gram dibeli pada tanggal 20 April 2000;
- xii. 6 (enam) gelang emas, total berat 41,8 (empat puluh satu koma delapan) gram
- xiii. 1 (satu) gelang emas gosok papan ada daun, berat 31 (tiga puluh satu) gram;
- xiv. 1 (satu) kalung emas I balok, berat 10,25 (sepuluh koma dua puluh lima) gram;
- xv. 1 (satu) rantai emas tangan (1616), berat 14,2 (dua belas koma dua) gram;
- xvi. emas 5 (lima) gram;
- xvii. 1 (satu) batu;
- 1 (satu) unit Mobil Merek Chevrolet *Type Captiva* warna *silver metalik* tahun 2007 Nomor Polisi B 1760 RE (berubah menjadi Nomor Polisi BK 1992 XO) dengan Nomor Rangka KL1CA26F18H300523/Nomor Mesin Z24SED028949 atas nama Pemilik Nurjelita Tarigan, alamat Jalan Jend. Gatot Subroto KM 4 Nomor 79 Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Halaman 6 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Mobil Merek Suzuki Type SX4 X Over warna putih tahun 2007 Nomor Polisi BK 1276 JB atas Nama Pemilik Nurjelita Tarigan, alamat Jalan Jend. Gatot Subroto KM 4 Nomor 79 Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara; dan
- 1 (satu) rumah di atas tanah terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto KM 4 Nomor 79 Sei Sikambing D Kecamatan Medan Petisah Kota Medan Provinsi Sumatera Utara 20119 yang dibeli Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dengan memberikan uang muka sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah);

adalah harta bersama;

3. Menetapkan harta bersama tersebut adalah menjadi milik Penggugat Rekonvensi;
4. Mengembalikan asli Sertipikat Hak Milik Nomor 1440 Tahun 1986 a/n Johansyah Riza dan asli Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6678/IMB/1990 tanggal 22 Agustus 1990 tentang Izin Mendirikan Bangunan kepada Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara ini;

Subsider

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon memutuskan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 26 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa setelah meneliti memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Mahkamah Agung mempertimbangkan sebagai berikut:

Mengenai alasan ke-1 dan ke-2:

Bahwa Termohon Kasasi dapat membuktikan sebagian dalil gugatannya, bahwa sebagian obyek sengketa adalah harta bersama Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang belum dibagi setelah terjadi perceraian;

Menimbang, bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat bahwa amar putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Agama Jakarta yang

Halaman 7 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan harus diperbaiki sepanjang mengenai gugatan rekonvensi dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Mahkamah Agung menilai penerapan hukum terhadap gugatan rekonvensi, pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Agama Jakarta Selatan sudah benar dan tepat, sehingga diambil alih oleh Mahkamah Agung menjadi pertimbangan Mahkamah Agung sendiri, yaitu antara petitum angka 2 (dua) dengan angka 3 (tiga) tidak jelas, oleh sebab itu gugatan rekonvensi dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, **Johansyah Riza Bin H. Baharoemsjah** tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah yang memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriah sehingga amarnya seperti yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan, sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat, pada tingkat banding kepada Pemandang dan pada tingkat kasasi kepada Pemohon Kasasi;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 8 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi, **JOHANSYAH RIZA BIN H. BAHAROEMSJAH** tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Nomor 63/Pdt.G/2017/PTA.JK. tanggal 18 Juli 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Syawal 1438 Hijriah, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 2782/Pdt.G/2015/PA.JS. tanggal 9 Januari 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiulakhir 1438 Hijriah sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Konvensi untuk sebagian;
2. Menetapkan Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi selama perkawinan memperoleh harta bersama berupa sebidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya setempat dikenal dengan Jalan Bintaro Melati Raya Blok L1 Nomor 4 Bumi Bintaro Permai, Kelurahan Pesanggarahan, Kecamatan Pesanggarahan, Jakarta Selatan, Sertipikat Hak Milik Nomor 1440, Kelurahan Pesanggarahan, atas nama Johansyah Riza;
3. Menghukum Tergugat Konvensi untuk membagi dua harta bersama tersebut pada poin 2 (dua) di atas $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian adalah menjadi milik Penggugat Konvensi dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) lainnya adalah menjadi milik Tergugat Konvensi;
4. Menghukum Tergugat Konvensi untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta poin angka 3 (tiga) di atas kepada Penggugat Konvensi dan jika tidak dapat dilakukan pembagian secara *natura*, maka dilakukan lelang di muka umum melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan hasil penjualan lelang tersebut dibagi dua antara Penggugat Konvensi dan Tergugat Konvensi;
5. Menolak gugatan Penggugat Konvensi selainnya;

Halaman 9 dari 10 hal. Put. Nomor 64 K/Ag/2018



Dalam Rekonvensi:

Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama sejumlah Rp1.066.000,00 (satu juta enam puluh enam ribu rupiah);

- Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Membebaskan kepada Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 31 Januari 2018 oleh Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H. dan Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. H. Purwosusilo, S.H., M.H.	Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M.
Ttd.	
Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum.	Panitera Pengganti,
	Ttd.
	Fatkur Rosyad, S.Ag., M.H., M.HES.

Biaya-biaya Kasasi:	Untuk Salinan
1. M e t e r a i.....Rp 6.000,00	MAHKAMAH AGUNG R.I.
2. R e d a k s i.....Rp 5.000,00	A.n. Panitera
3. Administrasi kasasi...Rp489.000,00	Panitera Muda Perdata Agama
J u m l a hRp500.000,00	
	Drs. H. Abd. Ghoni, S.H., M.H.
	NIP. 19590414 198803 1 005